

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Sadida (2016) untuk mengetahui pengaruh risk profile, good corporate governance, earnings dan capital terhadap kondisi financial distress pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa risk profile dengan proksi Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan perbankan. Good Corporate Governance yang diproksikan dengan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress perusahaan perbankan. Earnings dengan proksi Return on Assets (ROA) tidak berpengaruh sedangkan proksi Net Interest Margin (NIM) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan perbankan. Capital dengan proksi Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap kondisi financial distress. Nilai Nagelkerke R Square dalam penelitian ini sebesar 0,813 yang berarti kemampuan variabel Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital mampu menjelaskan variabel kondisi Financial Distress sebesar 81,3%. Sisanya sebesar 19,7% variabel dependen dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Penelitian Andari & Wiksuana (2017) bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh loan to deposit ratio, non performing loan, return on assets, good corporate governance, dan capital adequacy ratio terhadap financial distress.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang diambil yakni 31 perbankan, dengan metode non probability sampling tepatnya metode sampling jenuh. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Hasil analisis menjelaskan bahwa ROA dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam memprediksi terjadinya financial distress pada perusahaan perbankan.

Penelitian Gebreslassie (2015) meneliti mengenai kondisi kesehatan keuangan dari bank komersial swasta terpilih menggunakan model Altman Z-score (Analisis ZETA) dan estimasi penentu kesulitan keuangan menggunakan data panel mulai dari 2002/03 hingga 2011/12 dan enam bank komersial swasta di Ethiopia menggunakan regresi data panel, peneliti menganalisis faktor spesifik bank yang mempengaruhi kesulitan keuangan perusahaan. Dalam studi tersebut, skor ZETA dari bank digunakan sebagai proksi untuk kesulitan keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rasio modal terhadap pinjaman, pendapatan bunga bersih terhadap total pendapatan memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap kesehatan keuangan bank, di mana rasio kredit bermasalah memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara statis terhadap kesehatan keuangan bank.

Maisarah et al. (2018) menganalisis pengaruh rasio-rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Net Interest Margin (NIM), Return On Asset (ROA), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Equity (ROE) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap

kondisi Financial Distress Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap 11 (sebelas) Bank Syariah di Indonesia. Sumber data sekunder diperoleh dari laporan keuangan masing-masing bank untuk periode tahun 2011-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan ditemukan bahwa rasio keuangan CAR, NPF, BOPO dan LDR memiliki pengaruh terhadap kondisi Financial Distress Perbankan Syariah di Indonesia, sedangkan rasio keuangan NIM, ROA dan ROE tidak berpengaruh terhadap kondisi Financial Distress Perbankan Syariah di Indonesia.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Bank

a. Definisi Bank

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Kasmir (2012), Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

b. Fungsi Bank

Menurut Budisantoso & Nuritomo (2014) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

1) *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank karena adanya kepercayaan. Pihak bank juga akan menyalurkan dananya kepada debitur karena adanya unsur kepercayaan.

2) *Agent of development*

Kegiatan bank yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kelancaran kegiatan investasi distribusi konsumsi adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3) *Agent of services*

Bank memberikan penawaran jasa perbankan lain, seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

c. Peran Bank

Menurut Budisantoso dan Nuritomo, (2014) peran bank adalah sebagai berikut:

1) Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan pemilik dana. Dalam hal ini bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

2) Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa dengan mengeluarkan produk-produk yang dapat memudahkan kegiatan transaksi diantaranya giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya.

3) Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai kebutuhan dan kepentingannya karena produk-produk tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

4) Efisiensi (*efficiency*)

Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan

menambah biaya. Dengan adanya bank sebagai broker maka masalah tersebut dapat teratasi.

d. Karakteristik Bank

Menurut Taswan (2008), lembaga perbankan mudah dikenali karena memiliki karakteristik umum sebagai berikut:

- 1) Bank merupakan lembaga perantara keuangan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan.
- 2) Sebagai lembaga kepercayaan, bank harus selalu menjaga likuiditas sehingga mampu memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar.
- 3) Bank selalu diharapkan pada dilema antara pemeliharaan likuiditas atau peningkatan *earning power*. Kedua hal ini berlawanan dalam mengelola dana perbankan. Yang artinya jika menginginkan likuiditas tinggi maka *earning* atau rentabilitas rendah dan sebaliknya.
- 4) Bank sebagai lembaga kepercayaan mempunyai kedudukan yang strategis untuk menunjang pembangunan nasional.

e. Jenis Bank

Menurut Budisantoso dan Nuritomo, (2014) bank dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank perkreditan rakyat adalah bank yang telah melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2 Financial Distress

Financial distress didefinisikan "telah kehilangan nilai pasar karena kinerja yang buruk, mereka adalah produsen yang tidak efisien, dan cenderung memiliki pengaruh finansial yang tinggi dan masalah cash flow. Dalam arti manajerial bahwa harga mereka cenderung lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, dan mereka cenderung untuk bertahan hidup di kondisi ekonomi yang memburuk (Bhattacharjee & Han, 2014).

Platt & Platt (2002) mendefinisikan *financial distress*: sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. *Financial distress* dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas

Istilah kesulitan keuangan (*Financial Distress*) digunakan untuk mencerminkan adanya permasalahan dengan likuiditas yang tidak dapat dijawab atau diatasi tanpa harus melakukan perubahan skala operasi atau restrukturisasi perusahaan. Pengelolaan kesulitan keuangan jangka pendek (tidak mampu membayar kewajiban keuangan pada saat jatuh temponya) yang tidak tepat maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar yaitu terjadinya

ketidakseimbangan (jumlah utang lebih besar dari pada jumlah aset) dan akhirnya mengalami kebangkrutan

Financial distress dapat memengaruhi situasi keuangan, modal kerja, kemampuan membayar, dan pertumbuhan penjualan perusahaan. Altman & Hotchkiss (2005) mendefinisikan kesulitan dengan kriteria ekonomi, yaitu realisasi pengembalian modal investasi (yang memperhitungkan risiko) secara signifikan dan terus menerus lebih rendah daripada pengembalian investasi serupa. Kegagalan sesuai dengan kriteria keuangan dapat didefinisikan sebagai kekurangan arus kas untuk memenuhi kewajiban yang sedang berlangsung. Liabilitas ini mencakup liabilitas kepada pemasok dan karyawan, termasuk biaya proses hukum serta kegagalan membayar kembali pokok dan bunga pinjaman (Budiman, Herwany, & Kristanti, 2017). Beaver (1966) dalam Budiman, Herwany, & Kristanti (2017) menyatakan bahwa kesulitan keuangan adalah kekurangan besar pendapatan (dalam keuangan perusahaan), yang menyebabkan kegagalan pembayaran dividen saham preferen dan obligasi korporasi, yang sering kali mengarah pada kebangkrutan. Salah satu metode untuk menentukan financial distress adalah Z-Score Altman untuk memprediksi kesulitan keuangan.

Dalam dunia perbankan model Bankometer (S-Score) lebih tepat daripada model Altman Z-Score untuk memprediksi kesulitan keuangan. Formula S-Score dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesulitan bank menggunakan formula multivariat yang diterapkan. IMF (2000) merekomendasikan enam rasio keuangan yang berbeda yang dapat digabungkan untuk mengukur perbedaan antara bank

yang mengalami kesulitan keuangan dan bank dalam posisi keuangan yang kuat.

Fungsi-fungsi diskriminatif yang direkomendasikan oleh IMF meliputi:

$$S\text{-Score} = 1.5CA + 1.2EA + 3.5CAR + 0.6NPL + 0.3CI + 0.4LA$$

Di mana:

CA = Capital to Aset ($\geq 4\%$)

EA = Equity terhadap Aset ($\geq 2\%$)

CAR = Rasio Kecukupan Modal ($\geq 8\%$)

NPL = Non Performing Loan Ratio ($\leq 5\%$)

CI = Cots to Income ratio terhadap Pendapatan ($\leq 40\%$)

LA = Loan to Aset ratio ($\leq 65\%$)

Dengan Skor Kriteria:

S-Score > 70 diklasifikasikan sebagai bank dengan kondisi keuangan yang sehat tanpa kesulitan keuangan.

$50 < S\text{-Score} < 70$ berada di area abu-abu dan diklasifikasikan sebagai bank dengan masalah keuangan. Bank-bank ini memiliki probabilitas yang sama untuk bangkrut dan kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada keputusan manajemen.

S-Score < 50 diklasifikasikan sebagai bank dengan masalah keuangan berat dan risiko kebangkrutan yang tinggi.

2.2.3 Pengertian dan Arti Penting Kesehatan Bank

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melaksanakan kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan

yang berlaku. Bagi perbankan, hasil akhir penelitian kesehatan bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di masa depan, sedangkan bagi Bank Indonesia hasil dari penelitian kesehatan perbankan digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia (Suhartono & Azizah, 2017).

2.2.4 Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Faktor penilaian tingkat kesehatan bank yaitu RGEC. Berdasarkan Pada PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator adalah:

a. *Risk Profile*

Penilaian terhadap risiko dibagi menjadi 8 bagian yaitu:

1) Risiko Kredit

Risiko kerugian yang diderita bank karena debitur tidak melunasi kembali kewajibannya kepada pihak bank (Ali, 2006: 199). Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan*:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet.

Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank.

Peringkat NPL berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) $NPL < 2\%$ digolongkan sangat sehat,

- b) $2\% \leq NPL < 5\%$ digolongkan sehat,
- c) $5\% \leq NPL < 8\%$ digolongkan cukup sehat,
- d) $8 \leq NPL < 12 \%$ digolongkan kurang sehat, dan
- e) $NPL \geq 12\%$ digolongkan tidak sehat.

2) Risiko pasar

Suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Risiko pasar dihitung dengan menggunakan rasio *Interest Rate Risk*:

$$IRR = \frac{RSA \text{ (Rate Sensitive Assets)}}{RSL \text{ (Rate Sensitive Liabilities)}} \times 100 \%$$

Rasio ini ditujukan untuk mengukur apakah aset atau kewajiban bank yang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga.

3) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban yang sudah jatuh tempo. Bank dianggap likuid jika bank memiliki cukup uang tunai atau aset likuid lainnya, memiliki kemampuan meningkatkan dana secara tepat dari sumber lainnya, serta memiliki penyangga likuiditas yang memadai untuk memungkinkan kewajiban pembayaran dan kebutuhan uang tunai yang mendadak (Darmawi, 2012:59). Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

Dana Pihak Ketiga

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perbandingan total kredit dengan dana pihak ketiga. Peringkat LDR berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP adalah sebagai berikut:

- (1) $50\% < \text{Rasio} \leq 75\%$ digolongkan sangat sehat,
 - (2) $75\% < \text{Rasio} \leq 85\%$ digolongkan sehat,
 - (3) $85\% < \text{Rasio} \leq 100\%$ digolongkan cukup sehat,
 - (4) $100\% < \text{Rasio} \leq 120\%$ digolongkan kurang sehat, dan
 - (5) $\text{Rasio} > 120\%$ digolongkan tidak sehat.
- 4) Risiko operasional
- Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.
- 5) Risiko hukum
- Risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak, hukum atau peraturan.
- 6) Risiko strategik
- Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat dan kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- 7) Risiko kepatuhan
- Risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu bank untuk melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- 8) Risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Masing-masing bagian dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Sehingga penilaian untuk risiko terdapat 16 penilaian. Meninjau tingkat risiko terbagi atas 5 tingkat. Semakin kecil poin yang diterima maka kesehatan bank dari sisi risiko tersebut semakin baik.

b. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) ditinjau dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip GCG. GCG mencerminkan bagian manajemen dari CAMELS namun telah disempurnakan. Bank memperhitungkan dampak GCG perusahaan pada kinerja GCG bank dengan mempertimbangkan signifikan dan materialitas pada perusahaan anak dan atau signifikansi kelemahan GCG.

Menurut Daniri (2005) dalam bukunya "*Good Corporate Governance* dalam konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia" terdapat lima prinsip mendasari dan menjadi aspek penting dalam *corporate governance*, antara lain:

1) *Transparency* (transparansi)

Prinsip dasar transparansi untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan serta harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat pedoman pokok pelaksanaan transparansi dalam perusahaan, yaitu:

- a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, mudah dipahami, serta mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan dewan komisaris beserta anggota dalam perusahaan, sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal, *system* dan pelaksanaan *good corporate governance* serta tingkat kepatuhannya, dan peristiwa penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c) Prinsip transparansi dalam perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan ke pihak yang berkepentingan.

2) *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip dasar akuntabilitas merupakan adanya suatu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pedoman pokok pelaksanaan akuntabilitas dalam perusahaan antara lain :

- a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab dalam masing-masing organ perusahaan.
 - b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.
 - c) Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan perusahaan.
 - d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
 - e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.
- 3) *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Prinsip dasar *responsibility* adalah suatu prinsip dimana suatu perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Pedoman pokok pelaksanaan *responsibility* dalam perusahaan antara lain:

- a) Semua organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dan peraturan perusahaan.

b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial seperti peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4) Independensi

Prinsip dasar independensi merupakan suatu prinsip yang digunakan untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaan independensi meliputi:

a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak berpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

b) Masing-masing organ perusahaan harus melakukan fungsi dan tujuan yang sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip dasar dalam kesetaraan dan kewajaran adalah suatu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Pedoman pokok pelaksanaan *fairness* meliputi:

- a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang sama dan wajar kepada setiap pihak yang berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam menerima karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Hasil dari pembobotan yang telah dilakukan terhadap seluruh faktor kemudian dijumlahkan dan diperingkatkan berdasarkan peringkat komposit yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut:

- 1) Nilai Komposit $< 1,5$ digolongkan sangat sehat,
- 2) $1,5 \leq$ Nilai Komposit $< 2,5$ digolongkan sehat,
- 3) $2,5 \leq$ Nilai Komposit $< 3,5$ digolongkan cukup sehat,
- 4) $3,5 \leq$ Nilai Komposit $< 4,5$ digolongkan kurang sehat, dan
- 5) $4,5 \leq$ Nilai Komposit < 5 digolongkan tidak sehat.

c. *Earning*

Earning adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas. Indikator penilaian rentabilitas adalah ROA (*Return On Assets*), ROE (*Return On Equity*), NIM (*Net Interest Margin*), dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Karakteristik bank dari sisi rentabilitas adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba, kestabilan komponen-komponen yang mendukung *core earning*, dan kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa depan.

Penilaian terhadap faktor *earnings* didasarkan pada dua rasio yaitu:

1) *Return on Assets* (ROA)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata total aset}} \times 100 \%$$

Peringkat ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP adalah sebagai berikut:

- a) $\text{ROA} > 1,5\%$ digolongkan sangat sehat,
- b) $1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$ digolongkan sehat,
- c) $0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$ digolongkan cukup sehat,
- d) $0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$ digolongkan kurang sehat, dan
- e) $\text{ROA} \leq 0\%$ digolongkan tidak sehat

2) *Return on Equity* (ROE)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata - rata modal inti}} \times 100 \%$$

Kriteria ROE menurut PBI dapat dilihat adalah sebagai berikut :

- a) ROE > 15% digolongkan sangat baik
- b) 12,5% < ROE ≤ 15%, digolongkan baik
- c) 5% < ROE ≤ 12,5%, digolongkan cukup baik
- d) 0% < ROE ≤ 5%, digolongkan kurang baik
- e) ROE ≤ 0%, digolongkan tidak baik

3) *Net Interest Margin* (NIM)

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - rata aktiva produktif}} \times 100 \%$$

Peringkat NIM berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) NIM > 3% digolongkan sangat sehat,
- b) 2% < NIM ≤ 3% digolongkan sehat,
- c) 1,5% < NIM ≤ 2% digolongkan cukup sehat,
- d) 1% < NIM ≤ 1,5% digolongkan kurang sehat, dan
- e) NIM ≤ 1% digolongkan tidak sehat.

4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100 \%$$

Kriteria BOPO menurut PBI dapat dilihat adalah sebagai berikut:

- a) BOPO ≤ 94% digolongkan Sangat baik
- b) 94% < BOPO ≤ 95% digolongkan Baik
- c) 95% < BOPO ≤ 96% digolongkan Cukup baik
- d) 96% < BOPO ≤ 97% digolongkan Kurang baik
- e) BOPO > 97% digolongkan tidak baik

d. *Capital*

Capital atau permodalan memiliki indikator antara lain rasio kecukupan modal dan kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank.

Rasio kecukupan modal:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

Peringkat CAR berdasarkan Ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) $\text{CAR} \geq 12\%$ tergolong sangat sehat,
- 2) $9\% \leq \text{CAR} < 12\%$ tergolong sehat,
- 3) $8\% \leq \text{CAR} < 9\%$ tergolong cukup sehat,
- 4) $6\% < \text{CAR} < 8\%$ tergolong kurang sehat, dan
- 5) $\text{CAR} \leq 6\%$ tergolong tidak sehat.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh *Risk Profile* terhadap financial distress pada BPR di Yogyakarta

2.3.1.1 Pengaruh Non Performing Loan terhadap financial distress pada BPR di Yogyakarta

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dan keseluruhan kredit yang diberikan bank terhadap kreditur (nasabah). Rasio ini menggambarkan kualitas dari aset kredit yang

kredibilitasnya digolongkan menjadi kurang lancar, diragukan, dan macet. NPL digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengcover risiko-risiko kegagalan pengembalian kredit oleh kreditur.

Semakin tinggi NPL kemungkinan bank mengalami kerugian akan semakin besar. hal ini akan berdampak pada penurunan pencapaian laba yang mengakibatkan menurunnya profitabilitas. Tingginya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya bank dalam menyalurkan kredit. Menurut Kasmir (2008) NPL yang tinggi akan membesar biaya, sehingga berpotensi terhadap jumlah kredit bermasalah semakin besar. Oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba yang diperoleh Bank karena semakin tinggi rasio NPL maka kredit macet pun semakin tinggi sehingga menghambat bank dalam memperoleh pendapatan dari bunga kredit sehingga financial distress akan meningkat.

Rasio NPL (Non Performing Loans) menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola kreditnya. Rasio ini menunjukkan ukuran tingkat kredit buruk yang dimiliki oleh bank, sehingga menunjukkan kualitas aset produktif yang bermasalah. Rasio NPL menunjukkan tingginya jumlah kredit macet di bank. Semakin besar NPL menunjukkan semakin tinggi risiko kredit yang harus dihadapi bank, sehingga semakin besar bank menghadapi kondisi bermasalah dan menyebabkan perusahaan menyampaikan sinyal buruk kepada pihak eksternal pada akhirnya akan menurunkan harga saham perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kemungkinan bank mengalami kesulitan keuangan yang lebih besar (S. Kuncoro & Agustina, 2017).

Hasil penelitian Gebreslassie (2015) membuktikan Non Performing Loans berpengaruh terhadap *financial distress*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah

H1 : Non Performing Loans berpengaruh positif terhadap *financial distress*

2.3.1.2 Pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap financial distress pada BPR di Yogyakarta

Likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi semua kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua deposannya serta memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Semakin tinggi LDR suatu bank tidak menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen bank untuk memperoleh keuntungan tinggi. LDR yang tinggi justru akan mengurangi terhadap laba, hal ini dapat dikarenakan besarnya pemberian kredit tidak didukung dengan kualitas kredit. Kualitas kredit yang buruk akan meningkatkan risiko terutama bila pemberian kredit dilakukan dengan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan ekspansi dalam pemberian kredit yang kurang terkendali sehingga bank akan menanggung risiko yang lebih besar pula.

Loan Deposit Ratio menyatakan sejauh mana kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. LDR memiliki fungsi untuk mengukur likuiditas bank dengan membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga. Rasio LDR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank untuk mengelola likuiditas yang rendah dan tingkat kesehatan yang rendah, yang dapat menyebabkan kemungkinan bank yang mengalami kesulitan keuangan

meningkat. Menurut perspektif teori sinyal mengusulkan tentang bagaimana bank seharusnya memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan, dengan likuiditas perusahaan yang tinggi maka perusahaan memberikan sinyal yang baik kepada pihak eksternal karena bank dalam kondisi baik sehingga meminimalkan keadaan financial distress (S. Kuncoro & Agustina, 2017).

Hasil penelitian Gebreslassie (2015) membuktikan Loan Deposit Ratio berpengaruh terhadap *financial distress*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah

H2 : Loan Deposit Ratio berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

2.3.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap financial distress pada BPR di Yogyakarta

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan operasional bank dalam rangka mencari keuntungan.

The Indonesian Institute Corporate Governance mendefinisikan GCG merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Perusahaan yang terdaftar dalam skor pemeringkatan Corporate Governance yang dilakukan oleh IICG terbukti menerapkan Corporate Governance dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya. Semakin baik peringkat nilai GCG menunjukkan semakin baik kinerja bank. Hal ini dikarenakan GCG merupakan pedoman tatakelola

perusahaan. Untuk itu bank yang menerapkan GCG memiliki nilai GCG yang baik. Nilai GCG yang baik akan meningkatkan kinerja bank sehingga financial distress akan menurun.

Prinsip-prinsip mekanisme tata kelola perusahaan yang harus diterapkan di perusahaan, termasuk bank, umumnya terdiri dari lima prinsip. Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan independensi. Jika bank memenuhi lima prinsip ini, maka bank dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketika bank memiliki tata kelola perusahaan yang baik, bank memiliki manajemen yang baik. Bank yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang baik dan kinerja harga saham. Bank dengan tata kelola perusahaan yang lemah biasanya akan memiliki harga saham yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik (Tuanakotta, 2010). Perusahaan yang memiliki tata kelola dan manajemen yang baik memberikan lebih banyak sinyal kepada pihak internal dan eksternal agar tidak terjadinya informasi asimetri, seperti investor agar tidak memilih yang salah dalam berinvestasi. Semakin baik penerapan mekanisme corporate governance, bank akan berada dalam kondisi pemantauan yang baik, sehingga akan meningkatkan kinerja bank yang bersangkutan sehingga dapat mengurangi kecenderungan kondisi financial distress di suatu perusahaan (S. Kuncoro & Agustina, 2017).

Hasil penelitian S. Kuncoro & Agustina (2017) membuktikan bahwa GCG berpengaruh negative terhadap *financial distress*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah

H3 : Good Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

2.3.3 Pengaruh *Earning* terhadap *financial distress* pada BPR di Yogyakarta

Earning merupakan ukuran kemampuan bank untuk meningkatkan labanya dalam menjalankan usahanya. *Earning* memberikan informasi pada pengguna laporan keuangan berapa besar pertumbuhan laba dari sebuah aktivitas usaha sebuah perusahaan. Selain itu, *earning* dapat digunakan oleh manajemen untuk melakukan evaluasi serta *check and balances* terhadap kinerja dan efisiensi manajemen baik itu dibidang produksi maupun penjualan.

ROA adalah salah satu rasio *earning*. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Dalam pengukuran ROA, aset yang dimiliki bank digunakan untuk menghasilkan laba kotor (SE BI No 12/10 / DPNP tanggal 31 Maret 2004). Semakin besar ROA bank, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dan semakin baik posisi bank dalam hal penggunaan aset. Semakin tinggi tingkat ROA maka kemungkinan bank mengalami kesulitan keuangan akan lebih kecil. Jika laba perusahaan tinggi, maka perusahaan akan memberikan sinyal kepada pihak internal atau eksternal sebagai sinyal yang baik karena mengidentifikasi kondisi perusahaan yang baik juga, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan dan meminimalkan terjadinya *financial distress*

Hasil penelitian Gebreslassie (2015) dan Andari & Wiksuana (2017) membuktikan return on asset berpengaruh negative terhadap *financial distress*.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah

H4 : return on asset berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

2.3.4 Pengaruh *Capital* terhadap *financial distress* pada BPR di Yogyakarta

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aset yang mengandung atau menghasilkan risiko. Rasio ini merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. CAR mencerminkan kesehatan bank yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dan melindungi dana masyarakat. Semakin tinggi CAR maka kinerja suatu bank juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan CAR yang meningkat akan menghasilkan total aset lebih besar sehingga *financial distress* akan menurun.

Rasio kecukupan modal adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk mendukung aset yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti pinjaman yang diberikan. CAR menunjukkan sejauh mana penurunan aset bank masih dapat ditutupi oleh ekuitas bank yang tersedia. Peningkatan rasio CAR menandakan peningkatan kesehatan bank, sehingga akan menurunkan risiko kesulitan keuangan karena modal tinggi menunjukkan kredit yang rendah. Semakin tinggi tingkat modal, semakin tinggi cadangan kas sehingga bank dapat menyalurkan lebih banyak kredit dan pada akhirnya menghasilkan laba yang besar. Dampaknya adalah bank akan memberikan sinyal yang baik kepada pihak eksternal bahwa perusahaan bank

dalam kondisi baik. Investor percaya dan menginvestasikan modalnya di bank. Ini membuat perusahaan mendapatkan modal untuk menjalankan bisnisnya dan menghindari kesulitan keuangan (S. Kuncoro & Agustina, 2017).

Hasil penelitian S. Kuncoro & Agustina (2017) dan Sadida (2016) membuktikan CAR berpengaruh negative terhadap *financial distress*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kelima penelitian ini adalah

H5 : Capital Adequacy Ratio berpengaruh negative terhadap *financial distress*

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



